



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 280 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS \pm 1.750 M² (LEBIH KURANG SERIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH
METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KECAMATAN TAMANSARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamansari tanggal 3 April 2020 Nomor 2885/-1.77, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 1.750 m² (lebih kurang seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan yang terletak di wilayah Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamansari telah dimohon penggunaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamansari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 1.750 m² (lebih kurang seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamansari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 1.750 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMANSARI.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamansari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamansari melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tamansari.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 280 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 1.750 M² (LEBIH KURANG SERIBU
TUJUH RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG
DAN BANGUNAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KECAMATAN TAMANSARI

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMANSARI

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	30701015700000	01011104012	000002	177	m ²	-	APBD	1972	Jalan Kebon Jeruk XI No.38 RT 07/05, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	247.800.000,00	Belum ada Sertifikat
2	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	30701015700000	01011104012	000003	286	m ²	No. 109 Tahun 1983	APBD	1975	Jalan Mangga Besar IVP RT 09 RW 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	528.000.000,00	-
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30701015700000	01011104001	000001	497	m ²	No. 30 Tahun 1983	APBD	1981	Jalan Keadilan II No.10, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	3.460.611.000,00	Tanah Eks. Gedung Kantor Kelurahan
4	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	30701015700000	01011104012	000001	58	m ²	No. 66 Tahun 1983	APBD	1984	Jalan Ketapang Utara VII Thalib III RT.07/04, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	80.000.000,00	-
5	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	30701015700000	01011104012	000004	240	m ²	No. 70 Tahun 1983	APBD	1985	Jalan Krukut Lio RT 02 RW 03, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	254.800.000,00	-
6	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	30701015700000	01011104012	000006	309	m ²	No. 115 Tahun 1983	APBD	1988	Jalan Blustru No.1 RT 02 RW 06, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	468.750.000,00	-
7	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	30701015700000	01011104012	000005	183	m ²	-	APBD	2008	Jalan Kampung Jawa Kebon Savur RT 11 RW 09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	404.736.000,00	Belum ada Sertifikat

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang	Luas/Ukuran	Satuan	No. Sertifikat	Bahan	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Klinik/ Puskemas/ Laboratorium	30701015700000	03110106010	000009	Baik	144	m ²	-	Beton	APBD	1972	Jalan Kebon Jeruk XI No.38 RT 07/05, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	343.264.463,00	-
2	Bangunan Klinik/ Puskemas/ Laboratorium	30701015700000	03110106010	000008	Baik	144	m ²	-	Beton	APBD	1975	Jalan Mangga Besar IVP RT 09 RW 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	210.240.000,00	-
3	Bangunan Klinik/ Puskemas/ Laboratorium	30701015700000	03110106010	000013	Rusak Ringan	58	m ²	-	-	HIBAH	1980	Jalan Ketapang Utara VII Thalib III RT.07/04, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	445.200.000,00	-

4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30701015700000	03110101001	000001	Kurang Baik	150	m ²	-	Beton	APBD	1981	Jalan Keadilan II No.10, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	393.750.000,00
5	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015700000	03110106010	000011	Baik	200	m ²	-	Beton	APBD	1985	Jalan Krukut Lio RT 02 RW 03, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	292.000.000,00
6	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015700000	03110106010	000006	Baik	120	m ²	-	Beton	APBD	2008	Jalan Kampung Jawa Kebon Sayur RT 11 RW 09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	182.400.000,00
7	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015700000	03110106010	000007	Baik	180	m ²	-	Beton	APBD	2008	Jalan Kampung Jawa Kebon Sayur RT 11 RW 09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	455.222.625,00
8	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015700000	03110106010	000012	Baik	2.341,5	m ²	-	Beton	APBD	2017	Jalan Blustru No.1 RT 02 RW 06, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat	5.280.388.021,00

B. T. GOBERNUR DAERAH KHUSUS
JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH ;

